

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Setelah penulis melakukan analisa terhadap penelitian tentang studi komparatif terhadap pergeseran kedudukan dan kewenangan MPR sebelum dan sesudah amandemen UUD 1945 yang memberikan pengaruh terhadap sistem ketatanegaraan di Indonesia maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pergeseran kedudukan dan kewenangan yang terjadi pada lembaga MPR mulai pembentukan MPR sebelum kemerdekaan, masa Orde Lama, masa Orde Baru dan Reformasi 1998. Pergeseran kedudukan MPR terjadi pada amandemen ke-3 UUD 1945 yaitu pada Pasal 1 ayat 2 sebelum amandemen : kedaulatan berada ditangan rakyat dan dijalankan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Setelah amandemen Pasal 1 ayat 2 dirubah menjadi: kedaulatan berada ditangan rakyat dan dijalankan berdasarkan UUD. Dipahami bahwa sebelum amandemen UUD 1945 MPR merupakan lembaga tertinggi negara dengan prinsip Supremasi MPR namun setelah amandemen tidak ada istilah lembaga tertinggi lagi melainkan semua lembaga negara sama namun yang membedakan hanyalah fungsi dan kewenangan masing masing lembaga negara.

Pergeseran kedudukan berdampak terhadap pergeseran kewenangan MPR sebagaimana dalam Pasal 3 ayat 1: menetapkan UUD dan Garis-garis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Besar Haluan Negara (GBHN) dirubah menjadi : merubah dan menetapkan UUD dan meniadakan kewenangan untuk menetapkan GBHN. Pasal 3 ayat 2 : memilih dan melantik Presiden dan Wakil Presiden dirubah menjadi melantik Presiden dan Wakil Presiden hasil pemilihan umum. Kemudian kewenangan MPR di perinci melalui Peraturan perundang-undangan UU No. 17 Tahun 2014 Tentang MD3.

Adapun faktor penyebab pergeseran kedudukan dan kewenangan MPR antara lain: *Pertama*, dominannya kekuasaan Eksekutif (*Eksekutif Heavy*). *Kedua*, Amandemen UUD 1945 Pasca Reformasi. *Ketiga*, tidak adanya fungsi pengontrolan dan pengawasan (*cheks and balance sistem*) antar lembaga negara.

B. Saran.

Adapun saran dari penulis setelah melakukan analisa terhadap penelitian tentang kedudukan dan kewenangan MPR dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia antara lain:

1. Urgensi mengembalikan kewenangan MPR khusus pada kewenangan menetapkan GBHN sebagai pedoman bagi pemerintahan dalam melakukan pembangunan nasional.
2. Memperkuat pelaksanaan sistem pemerintahan Presidensial yang selama ini sudah berjalan dan memaksimalkan tugas masing-masing lembaga negara baik dependen atau independen yang dimatkan oleh UUD 1945. Meningkatkan fungsi pengontrolan dan pengawasan (*cheks and balance sistem*) antar lembaga negara baik *Eksekutif, Legislatif* dan *Yudikatif*.